

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 1947, Komisi Hukum Internasional yang dibentuk oleh Majelis Umum PBB menetapkan 14 topik pembahasan yang didalamnya juga termasuk topik hubungan diplomatik dan kekebalan-kekebalan. Namun, pembahasan mengenai hubungan diplomatik tidak mendapatkan prioritas. Selanjutnya, karena seringnya terjadi insiden diplomatik sebagai akibat Perang Dingin dan dilanggarnya ketentuan-ketentuan tentang hubungan diplomatic, atas usul delegasi Yugoslavia, Majelis Umum PBB pada tahun 1952 menerima resolusi yang meminta Komisi Hukum Internasional memberikan prioritas untuk melakukan kodifikasi mengenai hubungan dan kekebalan diplomatik¹.

Setelah berdirinya PBB dalam tahun 1945, untuk pertama kalinya, pengembangan kodifikasi hukum internasional termasuk hukum diplomatik telah dimulai tahun 1949 secara intensif oleh Komisi Hukum Internasional khususnya ketentuan-ketentuan yang menyangkut kekebalan dan pergaulan diplomatik telah digariskan secara rinci. Akhirnya setelah melalui perjalanan yang panjang selama 12 tahun, konperensi berkuasa penuh (*Plenitotentiary*

¹Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 513

Conference) telah diadakan di Wina, Austria pada tanggal 2 Maret – 14 April 1961 dan telah mengesahkan suatu konvensi dengan judul “Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik” pada tanggal 18 april 1961².

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Arab Saudi yang dibuka sejak tahun 1947 telah mengalami banyak peningkatan. Indonesia, yang mana mayoritas penduduknya muslim –bahkan terbesar di dunia- merupakan mitra yang strategis bagi Arab Saudi. Namun dalam prakteknya, Saudi kerap merasa lebih tinggi derajatnya dari Indonesia. Rendahnya status Indonesia ini semakin parah dengan banyaknya Asisten Rumah Tangga atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di sektor non-formal di Saudi, yang membuat Arab Saudi semakin memandang remeh Indonesia. Belum lagi pemasalahan hukum yang sering menjerat para tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi, yang sering membuat hubungan kedua Negara memanas. Maka dari itu pemerintah Indonesia harus bekerja ekstra untuk memikirkan tentang perlindungan terhadap tenaga kerja di luar negeri.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengirimkan tenaga kerjanya ke luar negeri dalam jumlah yang besar. Besarnya jumlah tenaga kerja, tingginya jumlah pengangguran, serta minimnya lapangan kerja yang tersedia di Indonesia menjadi faktor pendukung peningkatan jumlah TKI yang bekerja ke luar negeri. Hal ini menjadi alternatif bagi Indonesia untuk mengurangi persoalan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di dalam

²Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 132

negeri. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri ini juga menjadi salah satu sumber devisa yang potensial bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Laporan dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang berasal dari Bank Indonesia menyatakan bahwa *remittance* tahun 2013 (hingga bulan November 2013) mencapai Rp 81,34 Triliun dengan asumsi nilai tukar Rp 11.000 per USD.³

Berdasarkan data dari BNP2TKI, Saudi Arabia menempati posisi pertama sebagai negara yang menerima TKI sejak tahun 2006 hingga tahun 2011. Meskipun demikian, Saudi Arabia juga menempati posisi pertama sebagai Negara dengan tingkat pengaduan TKI yang tinggi.⁴ KJRI Jeddah mengatakan bahwa kasus yang terjadi di Saudi Arabia pada tahun 2010 sebanyak 1.546 kasus.⁵ Kasus yang terjadi tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga seperti kekerasan seksual, uang gaji yang bermasalah, *overstayer*, putusny komunikasi dengan keluarga, tidak mendapatkan cuti ataupun libur, tidak diberikan akses kesehatan, kasus pembunuhan, dan berbagai kasus lainnya.

³ BNP2TKI 2013, “Remitansi TKI Tahun 2013 Capai Rp 81,34 Trilyun”, diakses pada 01 Januari 2013, <<http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/9227-remitansi-tki-tahun-2013-capai-rp-8134-trilyun.html>>.

⁴ Suprayogi, A 2013, “Malaysia dan Arab Saudi”, *Negara Kasus TKI Tertinggi*, diakses pada 01 Januari 2014, <<http://news.liputan6.com/read/624151/malaysia-dan-arab-saudi-negarakassu-tki-tertinggi>>.

⁵BNP2TKI 2011, “Turun, Penyelesaian Kasus TKI di Arab Saudi”, diakses pada 01 Januari 2014, <<http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/3953-turun-penyelesaian-kasus-tki-diarab-saudi.html>>.

Bahkan di Saudi Arabia, tidak jarang TKI dijatuhi hukuman mati dengan berbagai alasan dan ini mengancam hak hidup TKI, seperti Yanti Iriyanti pada 12 Februari 2008 dan Ruyati pada 18 Juni 2011. Migrant Care menyatakan bahwa untuk tahun 2013 terdapat 42 kasus hukuman mati untuk TKI di Saudi Arabia, dimana 9 kasus diantaranya mendapatkan vonis tetap hukuman mati dan 33 kasus lainnya masih dalam proses.⁶ Permasalahan TKI di luar negeri sudah terjadi selama bertahun-tahun, tetapi sampai saat ini tidak ada solusi nyata agar hak dari para TKI di luar negeri dapat dijamin. Perlakuan yang melanggar hak asasi manusia ini pada umumnya terjadi pada TKI yang bekerja di sektor informal, yang pada umumnya bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT), supir, tukang kebun, pramuniaga, dan sebagainya. Tidak dapat dipungkiri bahwa keterbatasan keahlian yang dimiliki, minimnya kemampuan bahasa untuk berkomunikasi, serta tidak pahami terhadap aturan dan budaya di Saudi Arabia sering menjadi kendala yang sangat besar bagi para TKI. Tidak hanya itu saja, pengiriman TKI secara tidak resmi ini menjadi salah satu pendorong perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI, dimana pada umumnya ketidaklengkapan dokumen yang sering menjadi masalah di kemudian hari.

Faktor utama mobilitas tenaga kerja antar negara dipengaruhi hal yang dominan adalah faktor ekonomi. Masalah kesempatan kerja semakin penting

⁶ Gunawan, R 2013, "Migrant Care: 256 TKI Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri", diakses pada 02 Januari 2014, <<http://news.liputan6.com/read/786508/migrant-care-256-tkiterancam-hukuman-mati-di-luar-negeri>>.

dan mendesak, karena diperkirakan pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja. Hal ini akan mengakibatkan tingkat pengangguran yang semakin meningkat lebih-lebih dalam era krisis ekonomi dan moneter yang menlanda Indonesia saat ini yang ditandai dengan penyerapan angkatan kerja yang sangat sedikit, tingginya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), nilai tukar rupiah yang cenderung melemah. Dalam kondisi yang demikian alternatif yang paling tepat dilakukan adalah mencari pekerjaan di luar negeri⁷.

Faktor lain mobilitas tenaga kerja ke luar negeri, dikemukakan oleh Iman Syahputra Tunggal, Amin Widjaja Tunggal : “Dengan semakin meluasnya pola perekonomian pasar dan pesatnya globalisasi perdagangan, keuangan, teknologi dan migrasi tenaga kerja antar negara maka dalam menganalisa konteks ekonomi perlu diletakkan pada konteks sistem sosial (*social system*) secara keseluruhan dari suatu negara, dan tentu saja dalam konteks global atau internasional. Lebih lanjut disebutkan bahwa sistem sosial disini adalah hubungan yang saling terkait antara apa yang disebut faktor-faktor ekonomi dan faktor-faktor non ekonomi. Termasuk dalam faktor non ekonomi adalah sikap masyarakat dan individu dalam memandang kehidupan (norma budaya), kerja dan wewenang, struktur administrasi dan struktur

⁷ Todaro, Michael P, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Erlangga, 1998, hlm. 90

birokrasi dalam sektor pemerintah/publik maupun swasta, pola-pola kekerabatan dan agama, tradisi budaya dan lainlain⁸.

Salah satu negara tujuan utama pengiriman dan penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) adalah Arab Saudi. Sekitar 93% TKI yang ditempatkan di Arab Saudi merupakan pekerja sektor domestik yaitu Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) yang mayoritas berjenis kelamin perempuan⁹. TKI di Arab Saudi berkontribusi pada pemasukan devisa negara yang mencapai US\$ 1,7 miliar dengan remitansi sekitar US\$ 3 triliun pertahunnya¹⁰. Selain itu, minat masyarakat Indonesia untuk bekerja di Arab Saudi juga sangat tinggi sehingga Arab Saudi merupakan negara kedua terbesar dalam jumlah penempatan TKI yang mencapai 1,2 juta orang¹¹.

Aspek perlindungan terhadap penempatan tenaga kerja diluar negeri sangat terkait pada sistem pengelolaan dan pengaturan yang dilakukan berbagai pihak yang terlibat dalam pengiriman tenaga kerja Indonesia keluar negeri.

Untuk langkah penempatan tenaga kerja diluar negeri, Indonesia telah menetapkan mekanisme melalui tiga fase tanggung jawab penempatan, yakni

⁸ Iman Syahputra Tunggal, Amin Widjaja Tunggal, *Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Baru di Indonesia*, Penerbit Harvarindo, Jakarta, 1999, hlm. 47.

⁹Setengah Juta WNI diekspor jadi TKI Sepanjang 2013, Kompas.com, 2013. Dapat diakses pada <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/01/08/0957567/Setengah.Juta.WNI.Diekspor.Jadi.TKI.Sepanjang.2013> (akses pada 10 Maret 2016)

¹⁰ Empat Bulan, Devisa TKI Tembus 1,5 Miliar Dolar, Tempo.co, 2012. Dapat diakses pada : <http://www.tempo.co/read/news/2012/07/19/097417994/Empat-Bulan-Devisa-TKI-Tembus-15-MiliarDolar> (akses pada 10 Maret 2016)

¹¹ Kompas.com, Setengah Juta WNI diekspor jadi TKI Sepanjang 2013

fase pra penempatan, selama penempatan, dan purna penempatan. Pengaturan tentang penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri adalah Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Pada konsideran menimbang huruf c, d, dan e, disebutkan bahwa Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.

Oleh karena itu Negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip perasamaan hak, demokrasi, keadilan social, kesetaraan, dan keadilan gender, anti diskriminasi dan anti perdagangan manusia. Dasar Hukum lainnya adalah Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, dalam UU ini pada BAB V diatur tentang Perlindungan Kepada Warga Negara Indonesia. Dalam hal penempatan tenaga kerja Indonesia Arab Saudi merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum

serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional¹².

Akar permasalahan tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi yang sebenarnya adalah pada proses pra penempatan yang belum sempurna. Tenaga kerja Indonesia yang tidak dapat bekerja merupakan akibat permasalahannya, minimnya pendidikan tenaga kerja Indonesia, proses pelatihan dan pembekalan yang belum maksimal, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan proses pelatihan dan pembekalan itu sendiri oleh instansi terkait di dalam negeri. Akibatnya, tenaga kerja Indonesia dengan pendidikan minimum tadi tidak memiliki kecakapan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan ketika berada di Arab Saudi, seperti : kecakapan untuk mengoperasikan alat-alat rumah tangga berteknologi tinggi, kemampuan untuk bercakap-cakap dalam bahasa setempat dan memahami instruksi dari majikan serta pemahaman yang minim akan budaya lokal dan tata krama setempat. Kondisi-kondisi semacam ini pada gilirannya akan melahirkan masalah baru bagi tenaga kerja wanita antara lain ketidakpuasan majikan atas kinerja tenaga kerja¹³.

Apabila tenaga kerja Indonesia sudah terlanjur bermasalah dengan majikannya di Arab Saudi, maka hal tersebut adalah tugas wakil diplomatik Indonesia di Arab Saudi yang harus menjalankan fungsinya sebagai wakil

¹² Darwan Prints, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 55.

¹³ Majalah Tenaga Kerja, *Sistem Penempatan tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri*, Vol. 37, 2010.

Negara Indonesia yang bertugas membantu warga negaranya yang sedang terjerat masalah di Negara tempat perwakilan diplomatiknya.

Sebagai contoh adalah kasus TKI Siti Nur Fatimah, perempuan asal Dusun Karang Reja, Cilacap, Jawa Tengah yang bekerja menjadi TKI di Arab Saudi. Siti telah bekerja dengan majikannya selama 15 tahun. Perempuan kelahiran 1982 ini pertama kali menjejakkan kaki di Arab Saudi pada tahun 2001 dan bekerja untuk seorang polisi yang memiliki 11 anak. Setahun pertama, semua berjalan lancar. Namun pada tahun kedua, keadaan berubah drastis. Siti menjadi sangat sulit keluar rumah, bahkan paspornya ditahan oleh majikannya. Gajinya selama bekerja bertahun-tahun pun tak pernah dibayar oleh majikannya. Jika diakumulasikan, tunggakan gaji yang seharusnya diterima Siti mencapai 108 ribu riyal atau setara Rp380 juta.

Kejadian ini pertama kali diketahui saat Siti menelepon keluarganya saat Ibunya meninggal dunia, Siti kemudian menceritakan kejadian yang dialaminya dan meminta tolong kepada keluarganya untuk melapor ke pihak berwenang ditemani dengan LSM TKI karena majikannya tidak mau memulangkannya. Berbekal informasi mentah yang didapat dari pihak keluarga Siti, kemudian tim KJRI bersama intelijen Jizan menyusuri beberapa kampung untuk melacak keberadaan TKI asal Malang tersebut.

Jejak mulai terlacak ketika nomor telepon sang majikan diketahui dan pihak otoritas komunikasi memberi tahu posisinya, dan tepat setelah azan Isya berkumandang, Intel mendatangi rumah majikan dan mengambil paksa Siti

Nur Fatimah. Akhirnya Siti Nur Fatimah berhasil dipulangkan, dan tiba di Indonesia pada 12 Januari 2016 silam. Akan tetapi uang gaji yang seharusnya diterima Siti belum juga dibayar oleh majikannya. Saat ini tim Kuasa Hukum Siti Nur Fatimah sedang memperjuangkan haknya tersebut di Jeddah, Saudi Arabia.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Fungsi dan Tugas Perwakilan Diplomatik terhadap Warganegara Indonesia di Arab Saudi (Studi Kasus TKI Siti Nur Fatimah)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Perwakilan Diplomatik terhadap Warga Negara Indonesia di Arab Saudi?
2. Bagaimana Kendala dan Solusi dari Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Perwakilan Diplomatik terhadap Warga Negara Indonesia di Arab Saudi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

I. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Perwakilan Diplomatik terhadap Warga Negara Indonesia di Arab Saudi
2. Untuk mengetahui Kendala dan Solusi dari Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Perwakilan Diplomatik terhadap Warga Negara Indonesia di Arab Saudi

II. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Guna mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan hukum internasional, khususnya mengenai implementasi fungsi dan tugas perwakilan diplomatik terhadap warganegara Indonesia di Arab Saudi.

b. Secara Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran yuridis tentang implementasi fungsi dan tugas perwakilan diplomatik terhadap warganegara Indonesia di Arab Saudi kepada seluruh pembaca.

D. Tinjauan Pustaka

Hukum internasional menurut J.G starke dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan meliputi juga :

a. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu, serta

b. Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara sejauh hak-hak dan kewajiban-

kewajiban individu dan badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional¹⁴.

Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara yang bukan bersifat perdata. Dari pengertian yang menurut Mochtar tersebut tampak bahwa hubungan internasional tidaklah terbatas hubungan yang dilakukan oleh antar negara saja, tetapi dapat dilakukan oleh negara dengan subjek non-negara atau subjek non-negara satu sama lain¹⁵.

Hukum internasional terdiri atas peraturan-peraturan yang mengatur hubungan diantara negara-negara, tetapi juga berkaitan dengan pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi satu dengan lainnya dan hubungan mereka dengan negara-negara dan orang-perorangan. Peraturan hukum internasional tertentu diperluas kepada orang-perorangan dan satuan-satuan (*entity*) bukan negara sepanjang hak atau kewajiban mereka berkaitan dengan masyarakat internasional dari negara-negara. Hukum internasional antara lain menetapkan aturan-aturan tentang hak-hak wilayah dari negara (berkaitan dengan

¹⁴ J.G starke, *Penghantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh Jilid I*, diterjemahkan oleh Bambang IrianaDjajaatmadja, sinar grafika, Jakarta, 2008, hlm. 3

¹⁵ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Penghantar*, PT.Raja Grafindo persada, Jakarta, 2010, hlm. 2

darat, laut dan ruang angkasa), perlindungan lingkungan internasional, penggunaan kekerasan oleh negara, dan hukum hak asasi manusia¹⁶.

Mengingat bahwa yang membuat Hukum Internasional adalah negara-negara, baik melalui hukum kebiasaan maupun melalui hukum tertulis dan karena negara-negara itu pula yang merupakan pelaku dan sekaligus pengawas dari pelaksanaan hukum tersebut tentu saja hukum internasional tidak mungkin dapat sekuat hukum internasional. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur pelaku-pelakunya secara sejajar, yang pada hakikatnya merupakan pantulan nyata dari struktur masyarakat dunia¹⁷.

Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat¹⁸.

Pasal 1 angka 1 Keputusan Presiden RI Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri menyebutkan, bahwa Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan

¹⁶ C.de Rover,(Penerjemah Supardan Mansyur), *To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 4

¹⁷ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT Alumni, Bandung, hlm. 3

¹⁸ Pengertian tenaga kerja : https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_kerja, 3 Februari 2016

Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional¹⁹.

Pasal 1 angka 4 menyebutkan, bahwa Perwakilan Diplomatik adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Peraturan Tetap Republik Indonesia yang melakukan kegiatan diplomatik di seluruh wilayah Negara Penerima dan/atau pada Organisasi Internasional untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 4 menyatakan, bahwa Perwakilan Diplomatik mempunyai tugas pokok mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia serta melindungi Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional, melalui pelaksanaan hubungan diplomatik dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional, sesuai dengan kebijakan politik dan hubungan luar negeri Pemerintah Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional.

Pasal 5 menjelaskan, bahwa untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perwakilan Diplomatik menyelenggarakan fungsi :

- a. peningkatan dan pengembangan kerja sama politik dan keamanan, ekonomi, sosial dan budaya dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional;

¹⁹ Keputusan Presiden RI Nomor 108 Tahun 2003

- b. peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama Warga Negara Indonesia di luar negeri;
- c. pengayoman, pelayanan, perlindungan dan pemberian bantuan hukum dan fisik kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Negara Penerima, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional;
- d. pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi Negara Penerima;
- e. konsuler dan protokol;
- f. perbuatan hukum untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara Penerima;
- g. kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, komunikasi dan persandian;
- h. fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.

Tugas seorang duta besar dan para diplomatik adalah mewakili kepentingan negara pengirim di negara penerima (akreditasi) dan sebagai penghubung antar pemerintahan kedua negara. Di negara penerima, mereka mengikuti perkembangan yang terjadi serta melaporkannya ke Negara pengirim dan juga bertugas untuk melindungi warga negaranya serta berbagai kepentingan warga negaranya di negara penerima. Tugas-tugas perwakilan diplomatik ini, sebagai berikut:

The function of a diplomatik mission consist inter alia in:

- a) representing the sending state in the receiving state (mewakili Negara pengirim di negara penerima);*
- b) protecting in the receiving state the interests of the sending state and of its nationals, within the limits permitted by international law (melindungi kepentingan negara pengirim dan kepentingan warga negaranya di Negara penerima dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum internasional);*
- c) negotiating with the government of the receiving state (melakukan perundingan dengan pemerintah negara penerima);*
- d) ascertaining by all lawful means conditions and developments in the receiving state, and reporting there on to the government of the sending state (memperoleh kepastian dengan semua cara yang sah tentang keadaan dan perkembangan negara penerima dan melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim);*
- e) promoting friendly relations between the sending state and receiving state, and developing their economic, cultural and scientific relations (meningkatkan hubungan persahabatan antara negara pengirim dan negara penerima serta mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan).²⁰*

Dewasa ini, teknologi semakin pesat membuat hubungan kerjasama antarnegara dan antarbangsa menjadi mudah. Banyaknya organisasi

²⁰ Pasal 3 Konvensi Wina 1961

pemerintah maupun non pemerintah yang melakukan kerjasama dalam berbagai aspek untuk tercapainya tujuan yang bersama. Hal inilah mendorong para diplomatik dalam mengemban tugasnya bukan hanya untuk hal-hal regional tetapi juga hal-hal yang berhubungan internasional dan bukan hanya berhubungan dengan hal bilateral melainkan bersama dengan negara pengirim bertukar pemikiran untuk mengatur masalah global yang bersifat demi kepentingan umum.

a) Representasi

Fungsi perwakilan para diplomatik dapat kita lihat dalam pasal 3 Konvensi Wina 1961 yaitu “mewakili negara pengirim di Negara penerima”. Namun kata mewakili disini memiliki pengertian yang berbeda-beda dari para ahli hukum. Seperti dikemukakan oleh Gerhard von Glahn, “seorang wakil diplomatik itu selain mewakili pemerintah negaranya, ia juga tidak hanya bertugas dalam kesempatan seremonial saja, melainkan juga dapat melakukan protes atau mengadakan penyelidikan ‘*inquires*’ atau meminta penjelasan pada pemerintah setempat. Ia mewakili kebijaksanaan politik pemerintah Negara pengirimnya.”²¹

Sementara menurut B.Sen, batasan mewakili adalah:

“Fungsi yang utama dari seorang wakil diplomatik adalah mewakili negara pengirim di negara penerima dan bertindak sebagai saluran penghubung resmi antarpemerintah kedua negara. Bertujuan untuk memelihara hubungan

²¹ Gerhard von Glahn,*Op.Cit*, hal 385.

diplomatic antar negara yang menyangkut fasilitas komunikasi kedua negara. Pejabat diplomatik sering kali melaksanakan tugas, mengadakan perundingan, dan menyampaikan pandangan pemerintahnya di beberapa kesempatan yang penting dan berharga kepada pemerintah negara penerima.”²²

b) Proteksi

Sesuai dengan Konvensi Wina 1961 pasak 3 ayat 1,b Gerhard von Glahn mengartikan istilah proteksi disini adalah: *“The diplomatic has a duty to look after the interest person and property of citizens of his own state in the receiving state. He must be ready to assist them, they get into trouble abroad, my have to take charge of their bodies and effects if they happen to die on a trip amd in general act as a trouble shooter for his fellow nationals in the receiving state.”²³*

Dari apa yang coba dijelaskan Von Glahn disini tentang istilah proteksi adalah setiap perwakilan diplomatik memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan-kepentingan negara pengirim dan warga negaranya yang berada di negara penerima untuk itu sudah menjadi kewajiban negara penerima untuk melindungi para pejabat diplomatik di dalam menjalankan tugas-tugasnya dan bukan hanya negara penerima namun negara ketiga

²² B.Sen, *Op.Cit*, hal47.

²³ Gerhard van Glahn, *Op.Cit*, hal 386.

dimana para pejabat diplomatik *in transit*, Negara ketiga harus melindungi para diplomatik tersebut.

Perlindungan terhadap para pejabat diplomatik harus memiliki ketegasan, hal ini dikarenakan seringnya terjadi pelanggaran hukum diplomatik yang banyak menyerang para pejabat diplomatik, keluarga pejabat diplomatik serta gedung-gedung kedutaan. Terutama dengan banyaknya aksi terorisme yang banyak mengancam para diplomatik. Hal ini dikarenakan tugas-tugas yang dibebankan kepada para pejabat diplomatik serta misinya maka negara penerima disini memiliki tanggung jawab untuk melindungi para diplomatik yang berada di negaranya.

c) Negosiasi

Setiap antarnegara sering melakukan negosiasi dalam melakukan hubungan antarnegara. Negosiasi ataupun perundingan dapat dilakukan oleh dua negara atau lebih. Negosiasi ini merupakan salah satu misi diplomatik, seperti dalam ketentuan Konvensi Wina pasal 3 ayat 1c, "*Negotiating with the government of the receiving state*". Diplomatik disini mewakili negaranya dalam melakukan perundingan di Negara penerima. Oleh karena itu, dikatakan oleh Von Glahn: "*The original reason for the rise of diplomats the intention of having a representative in a foreign capital empowered to*

negotiable agreements with the receiving states, was to “deal” directly with the foreign government.”²⁴

Dengan demikian, maksud diadakan perundingan antarnegara beraneka ragam baik urusan ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, serta untuk suatu perjanjian mengenai hal-hal penting bagi antarnegara bersahabat yang bersangkutan.

d) Mengumpulkan Data dengan Cara yang Sah dan Melaporkannya kepada Pemerintah Negara Pengirim

Para pejabat diplomatik memiliki kewajiban untuk melaporkan segala yang terjadi di negara penerima kepada negara pengirim. Hal ini dapat kita lihat dalam Konvensi Wina pasal 3 ayat 1d. perlunya pelaporan ini adalah berfungsi untuk memperlancar kepengurusan dan kepentingan negaranya di luar negeri. Seperti perkataan Von Glahn, yaitu: *“The basic duty of a diplomat is to report to his government on political event, policies, and other related matters”*. Tugas yang paling mendasar dari seorang pejabat diplomatik adalah melaporkan kepada pemerintahannya mengenai peristiwa politik, kebijakan-kebijakan, dan masalah lainnya yang sedang terjadi di negara penerima kepada pemerintahannya. Segala pelaporan yang dilakukan pejabat diplomatic adalah sah asalkan dalam membuat laporan tersebut dalam mengumpulkan datanya tidak dilakukan secara diam-diam atau disebut dengan ‘*spionase*’,

²⁴ *Ibid*, hal 385

atau data yang diperoleh secara tidak sah menurut hukum dan kebiasaan internasional.

e) Meningkatkan Hubungan Persahabatan Antarnegara

Fungsi seorang diplomatik salah satu yang terpenting adalah meningkatkan hubungan persahabatan antarnegara. Hal ini tegas ditulis dalam Konvensi Wina pasal 3 ayat 1e. dengan meningkatkan hubungan persahabatan dengan negara lain, hal ini dapat memudahkan didalam:

- 1) Memadukan seluruh potensi kerja sama daerah agar tercipta sinergi dalam penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri (*coordinator*);
- 2) Mencari terobosan baru (inisiator);
- 3) Menyediakan data yang diperlukan (*informatory*);
- 4) Mencari mitra kerja diluar negeri (*mediator*);
- 5) Mempromosikan potensi daerah di luar negeri (*promotor*);
- 6) Memfasilitasi penyelenggaraan Hubungan luar Negeri (*fasilitator*);
- 7) Memberi perlindungan kepada semua kepentingan nasional di luar negeri (*protector*);
- 8) Mengarahkan kerjasama agar lebih efektif (*supervisor*).

Untuk itulah, para diplomatik sebagai wakil negara di luar negeri harus membangun persahabatan yang baik dengan negara penerima maupun negara lain.

Kewajiban seorang duta pada pokoknya adalah :

a. *Negotiation*

Yaitu mengadakan prundingan-perundingan atau pembicaraan-pembicaraan baik dengan negara dimana ia dikreditir maupun dengan negara-negara lainnya. Di dalam hal ini ia bertindak sebagai wakil negaranya yang resmi dalam hubungannya dengan negara asing. Ia harus mengemukakan sikap negaranya kepada negara penerima yang menyangkut kepentingan dari kedua negara dan juga sikap yang diambil oleh negaranya mengenai perkembangan internasional pada umumnya.

b. *Observation*

Yaitu mengadakan observasi atau menelaah dengan sangat teliti setiap peristiwa yang terjadi di negara penerima yang mungkin dapat mempengaruhi kepentingan negaranya dan jika dianggap perlu, maka oleh pejabat diplomatik itu dikirim laporan kepada pemerintahannya.

c. *Protection* atau perlindungan

Yaitu melindungi pribadi, harta benda, dan kepentingan-kepentingan dari pada warganegaranya yang berada di luar negeri. Perlindungan ini merupakan wewenang yang diberikan oleh Hukum Internasional kepada negara pengirim, artinya negara pengirim boleh melakukan perlindungan terhadap warganegaranya yang berada di negara tersebut, tetapi ini tidak wajib. Kewajiban ini hanya timbul berdasarkan atas hukum Nasional negara pengirim²⁵.

²⁵Edy Soeryono, Moenir Arisoendha, *Hukum Diplomatik*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1991, hlm. 24

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan Benny Soetrisno menjelaskan bahwa ada lima faktor ketidakseimbangan di sektor ketenagakerjaan, yaitu :

1. ketidakseimbangan secara umum antara penyedia lapangan kerja dan kebutuhan tenaga kerja.
2. adalah ketidakseimbangan struktur dalam lapangan kerja.
3. ketidakseimbangan antara kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dengan penyediaan tenaga terdidik.
4. kecenderungan semakin meningkatnya peranan dan aspirasi angkatan kerja wanita dalam seluruh struktur angkatan kerja Indonesia.
5. ketidakseimbangan antardaerah dalam penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja Indonesia. Seperti kelebihan tenaga kerja di satu provinsi dan kekurangan tenaga kerja di provinsi lain²⁶.

Hal inilah yang menjadi penyebab banyaknya tenaga kerja Indonesia yang bekerja diluar negeri.

Dalam penyaluran tenaga kerja Indonesia ini terdapat korelasi antara pihak tenaga kerja dengan perwakilan diplomatik yang ada di wilayah tujuan bekerjanya. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri, karena tenaga perwakilan diplomatiklah yang mempunyai tugas dan wewenang untuk itu. Mmerupakan tugas seorang diplomat juga untuk membantu mereka dengan pengadilan

²⁶ Masalah Ketenagakerjaan : <http://industri.bisnis.com/read/20150616/12/444041/ini-5-masalah-ketenagakerjaan-yang-memicu-pengangguran> , 3 Februari 2016

setempat apabila mereka dipenjara, dan melindungi harta milik mereka. Umumnya hal-hal berbau non-politik seperti ini dijalankan oleh pejabat-pejabat konsuler.

Kewajiban dan Tugas-tugas Pokok Duta besar adalah :

- a. untuk melaksanakan politik/kebijaksanaan dari negaranya sendiri;
- b. untuk melindungi kepentingan negaranya dan warganegaraanya; dan
- c. untuk memberikan informasi, bahan-bahan, keterangan, dan laporan kepada pemerintahannya tentang perkembangan-perkembangan penting di dunia ini²⁷.

Perlindungan TKI oleh Perwakilan Diplomatik RI di Luar Negeri mengacu pada pedoman normative sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan KEPMENLU-RI No. 053/OT/II/2002/01 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri Bagian VI Pasal 943, telah membentuk Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, yang bertugas untuk mengurus masalah kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perlindungan dan bantuan hukum kepada WNI dan Badan Hukum Indonesia.

Salah satu hal yang menyulitkan dalam penyelesaian kasus ketenagakerjaan antara Tenaga kerja Indonesia dan majikan adalah pekerjaan pada sektor informal, khususnya piñata laksana rumah tangga, tidak diatur

²⁷T. May Rudy, *Hukum Internasional II*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 72.

dalam hukum perburuhan/ketenagakerjaan nasional di sebagian besar negara tujuan penempatan, karena sifatnya yang dipandang “informal”.

Khususnya untuk Arab Saudi, konsep “pembantu rumah tangga sebagai bagian dari keluarga” membuat profesi piñata laksana rumah tangga tidak dapat digolongkan sebagai suatu pekerjaan professional yang diatur secara resmi dalam Dekrit kerajaan Nomor M/51, tahun 2005, bagian VI yang merupakan dasar hukum perburuhan Arab Saudi. Akibatnya, selain tidak adanya standarisasi perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia, sengketa antara tenaga kerja Indonesia dengan majikan pun menjadi sulit untuk dibawa ke ranah hukum ketenagakerjaan.

Instrumen hukum terkuat yang dapat dijadikan pegangan dalam penyelesaian kasus antara tenaga kerja Indonesia dan majikannya hanyalah perjanjian kerja antara keduanya, yang mana dalam praktek masih terdapat banyak tenaga kerja Indonesia yang tidak memahami isi perjanjian tersebut, termasuk hak-hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian karena rendahnya kualitas pelatihan dan pembekalan pada saat pra penempatan²⁸.

Dibentuknya Direktorat Perlindungan WNI dan BHI di Deplu, merupakan keinginan seluruh warga Negara Indonesia. Direktorat Perlindungan WNI dan BHI mempunyai tugas pokok untuk melindungi WNI dan BHI di luar negeri meliputi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), professional,

²⁸ Nasution, S dan Thomas, M, Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi dan Makalah, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 47.

mahasiswa, bisnisan, wisatawan, dan keagamaan/misionaris. Sementara itu, yang dikategorikan sebagai BHI (Badan Hukum Indonesia) di luar negeri adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT, dan juga Perusahaan-perusahaan Swasta Indonesia yang berbentuk Joint Venture maupun membuka cabang di Negara lain.

Permasalahan yang timbul banyak diakibatkan oleh kecerobohan WNI sendiri, khususnya banyak ditimbulkan oleh TKI legal maupun illegal. Peningkatan migrasi TKI Indonesia secara illegal diakui tidak dapat dituntaskan secara cepat karena kurangnya lapangan pekerjaan yang ada di dalam negeri. Akibatnya, dewasa ini sudah menjadi fenomena global dan permasalahan ini dialami juga oleh sebagian besar Negara berkembang termasuk didalamnya Indonesia.

Bagi Indonesia, sebagai salah satu Negara pengirim TKI terbesar, upaya bagi perlindungan TKI sudah merupakan salah satu prioritas. Perlindungan terhadap TKI di luar negeri mempunyai dua faktor yang satu sama lainnya saling mempengaruhi, yaitu :

- Faktor Internal, ada pada diri TKI itu sendiri yaitu kesiapan dari TKI menghadapi lingkungan pekerjaan yang akan mereka hadapi. Semakin pekerja mengetahui tentang hak-hak yang seharusnya mereka miliki dan cara mempertahankan hak-hak itu atau tindakan-tindakan yang merugikan mereka.

- Faktor Eksternal, yaitu kondisi dan situasi yang memberikan perlindungan bagi para TKI tersebut. Bagaimanapun andalnya pelaksanaan diplomasi oleh perwakilan diplomatik RI di luar negeri, agar dapat efektif diperlukan posisi tawar menawar yang riil yang didukung oleh kondisi dan situasi di dalam negeri yang kondusif. Kondisi inilah yang kini dihadapi oleh para Diplomat Indonesia di luar negeri. Di satu pihak diplomat Indonesia berjuang untuk memberikan pelayanan dan perlindungan maksimal terhadap WNI/TKI yang selalu pada posisi lemah. Namun, di pihak lain TKI illegal terus dikirim ke luar negeri sehingga akumulasi perkara dan permasalahan seputar TKI illegal tersebut semakin besar dan sulit dikendalikan, baik oleh para diplomat Indonesia, maupun oleh aparat pemerintah di Negara tempat para diplomat diakreditasi²⁹.

Permasalahan pemberian perlindungan WNI di luar negeri ini paling tidak terdapat dua kendala, yaitu permasalahan pada tahap pra penempatan dan permasalahan pada tahap penempatan. Pada tahap pra penempatan, proses rekrutmen yang tidak mengutamakan kualitas, tetapi lebih pada mengutamakan target kuantitas (asal kirim), uji kompetensi yang tidak memenuhi standar sehingga menghasilkan TKI dengan tingkat kecakapan yang rendah, maka proses pemberangkatan yang tidak terkontrol dapat merugikan TKI, seperti pemalsuan KTP, pemalsuan umur dan identitas TKI, dan lain sebagainya. Sementara itu, pada tahap penempatann, yaitu hubungan

²⁹Syahmin, *Hukum Diplomatik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 241

kerja antara TKI dan majikan, seperti pekerjaan TKI tidak sesuai dengan kriteria majikan, perilaku majikan yang tidak baik, kecakapan dan pengetahuan TKI yang tidak memadai, ketidaktahuan TKI akan kewenangannya dalam melakukan kewajibannya, deskripsi kerja yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja (PK). Faktor-faktor ini dapat menyebabkan terjadinya kesalahpahaman antara TKI dan majikan, tindak kekerasan, serta kasus-kasus pidana, perdata, dan lain sebagainya³⁰.

Sebagai contoh kasus yaitu terjadinya kerja paksa yang dilakukan kepada Siti Nur Fatimah, seorang Tenaga Kerja Indonesia di Saudi Arabia. Kementerian Luar Negeri beserta jajarannya termasuk perwakilan di Saudi Arabia telah melakukan langkah-langkah sesuai dengan “kewenangan” dan “kapasitasnya”³¹.

E. Konsep Operasional

Implementasi adalah pelaksanaan; penerapan³².

Fungsi adalah kegunaan; manfaat; peranan; tugas; kedudukan; jabatan (pekerjaan) yang dilakukan³³.

Tugas adalah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang; pekerjaan yang dibebankan; fungsi yang tidak boleh tidak harus dikerjakan; sesuatu

³⁰*Ibid*, hlm. 243.

³¹[http://helmi-akbar-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-110883-\(SOH203\)%20Negosiasi%20dan%20Diplomasi-Fungsi%20Diplomat.html](http://helmi-akbar-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-110883-(SOH203)%20Negosiasi%20dan%20Diplomasi-Fungsi%20Diplomat.html) , 3 Februari 2016

³²Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Phoenix, Jakarta, hlm 350

³³*Ibid*, hlm. 54

yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan; suruhan pemerintah untuk melakukan sesuatu³⁴.

Perwakilan adalah urusan wakil-mewakili³⁵.

Perwakilan segala sesuatu tentang wakil; seseorang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban bicara dan bertindak atas nama³⁶.

Menurut Sumaryo Suryokusumo, Diplomasi adalah kegiatan politik dan merupakan bagian dari kegiatan internasional yang saling berpengaruh dan kompleks, dengan melibatkan pemerintah dan organisasi internasional untuk mencapai tujuan-tujuannya, melalui perwakilan diplomatik atau organ-organ lainnya. Diplomasi merupakan pengetahuan dan seni yang bersifat individual dan sosial. Diplomasi berbicara tentang sejarah, sistem, dan filsafat politik, kebudayaan, kepentingan ekonomi, dan nilai-nilai etis dari anggota masyarakat dunia. Hubungan antara diplomasi dan kebijakan luar negeri adalah untuk membentuk dan menciptakan peran suatu negara di panggung politik dunia. Selain itu, tugas utama diplomasi adalah dapat memahami dan bertindak dengan cepat dan cermat dalam memperjuangkan kepentingan negaranya, khususnya negara dimana ia ditempatkan³⁷.

Salah satu pelaku yang melaksanakan diplomatik adalah diplomat.

Fungsi utama diplomat adalah mewakili negara pengirim di negara penerima,

³⁴*Ibid*, hlm. 278

³⁵*Ibid*, hlm. 230

³⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 251

³⁷Syahmin, *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Kasus*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 6

dalam organisasi-organisasi di dunia dan forum-forum internasional. Para diplomat dengan daya tarik dan keahliannya dalam melakukan advokasi guna memengaruhi para pengambil keputusan di negara penerima, dan terhadap diplomat lainnya sehingga pendekatan dapat dicapai guna membantu peningkatan hubungan antar negara pengiriman dan negara penerima. Tugas utama seorang diplomat juga untuk mendapatkan data dan laporan informasi ke negara pengirim. Para diplomat mengirim informasi tentang penggambaran situasi (sikap negara tuan rumah, kekuatan, kelemahan, aspirasi, dan lain-lain) yang dijadikan dasar bagi para eksekutif negara tuan rumah untuk membuat kebijakan hubungan luar negeri. Dengan seleksi dan evaluasi data dan informasi yang diperoleh secara sah sesuai dengan hukum dan kebijakan internasional dilaporkan kepada penerimanya, maka akan menjadi masukan sebagai bahan pertimbangan para pembuat keputusan agar lebih efektif dalam menyusun kebijakan nasional³⁸.

Diplomatik adalah sesuatu yang berkenaan dengan hubungan resmi antara negara dengan negara

Pengertian perwakilan diplomatik dalam keputusan Kongres Wina 1961 disebutkan bahwa fungsi perwakilan diplomatik mencakup hal-hal berikut.

- a) Mewakili negara pengirim di negara penerima
- b) Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara lain batas –batas yang diperkenankan oleh hukum internasional

³⁸*Ibid*, hlm. 7

- c) Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima
- d) Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima, sesuai dengan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim.
- e) Memelihara hubungan persahabatan antara kedua negara.

Warganegara adalah orang-orang yang menurut hukum atau secara resmi merupakan anggota resmi dari suatu Negara tertentu, atau dengan kata lain warganegara adalah warga suatu Negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah dan sebagai pedoman untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu obyek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan yaitu dengan cara mengumpulkan, mengembnagkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang hasilnya akan dimasukkan kedalam penulisan ilmiah serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah³⁹.

Menurut Soerjono Soekanto metodologi penelitian adalah :

1. Suatu pemikiran yang digunakan dalam penelitian
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, hlm. 5

3. Cara tertentu untuk melekuakan prosedur⁴⁰

Oleh sebab itu metodologi penelitian sebagai unsur yang penting dan agar data oleh benar-benar akurat agar penulisan hukum ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam penelitian ini metode yang digunakan meliputi hal-hal berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian dalam penyusunan ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, dalam hal peneliti tidak perlu mencari data langsung kelapangan, sehingga cukup mengumpulkan data sekunder yang mengkonstruksikan dalam suatu rangkaian hasil penelitian.

2. Jenis data

Penelitian yuridis normatif lazimnya menggunakan jenis data sekunder. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara *library research*. Data dalam penelitian ini diperoleh dari buku, catatan atau bahkan catatan sejarah yang diperoleh dari internet.

3. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku, laporan, arsip dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Jadi sumber data sekunder yang dipergunakan dakam penelitian ini berasan dari :

⁴⁰ Ibid. Hal. 5

- a. Bahan buku primer meliputi Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik
- b. Bahan hukum sekunder, yang termasuk sumber data ini adalah buku-buku ilmiah dan hasil penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian
- c. Bahan hukum tersier, yang termasuk sumber data ini antara lain kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data diperlukan agar data yang diperoleh merupakan data yang akurat dan jelas terhadap penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dengan jalan mengkaji sumber data yang disebut diatas dalam hubungannya dengan masalah-masalah yang diteliti.

5. Analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini merupakan hal yang penting agar data yang sudah terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dan menghasilkan jawaban dari permasalahan.

Pada akhirnya penulis akan menarik kesimpulan secara deduktif dengan diawali hal-hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.